



## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Denpasar** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : **R I M A A Y U** ;-----  
Tempat lahir : Banyuwangi ;-----  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 04 Mei 1995 ;-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Belitung Gang Babakan Sari No.1 Banjar Gladag Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Karyawan Artshop Nico-nico ;-----  
Pendidikan : S M A ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan ;-----
- 2 Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016 ;-----
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016 ;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;-----

### PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RIMA AYU** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “ sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ; -----
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIMA AYU dengan pidana penjara **selama 3(tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
  - 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat 0,20 ( nol koma dua puluh gram ) gram yang terbungkus lembaran kertas slip setoran BNI ; -----
    - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,06 ( nol koma nol enam) gram ;-----
    - 1 (satu) jaket kain warna biru muda ; -----
    - 1 (satu) kotak rokok Malboro Ice Blast ; -----
    - 1 (satu) lembar kertas slip setoran BNI ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 14 Maret 2016 secara lisan ddipersidangan, yang pada pokoknya semuanya memohon keringanan hukuman dan merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi ;-----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-0073/DENPA/TPL/01/2016, tanggal 14 Maret 2016, sebagai berikut : -----

## **PERTAMA ;** -----

Bahwa terdakwa **RIMA AYU**, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan



Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit II Polresta Denpasar memperoleh informasi terdakwa RIMA AYU memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabhu , dari informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira jam 21.00 Wita saksi Wayan Wiantara, I Made Pudyar Hindrayana melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang mana saat itu saksi Wayan Wiantara, I Made Pudyar Hindrayana melihat terdakwa RIMA AYU dengan gerak-geriknya mencurigakan duduk – duduk diatas sepeda motor lalu saksi Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana mendekati terdakwa dan saat itu saksi Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana melihat terdakwa membuang sesuatu kebawah yang jatuh disebelah kiri terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum lalu saksi Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana melakukan penggelahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa RIMA AYU yang mana terdakwa mengakui menyimpan sabu lalu terdakwa mengeluarkan kotak rokok Malboro Ice Blast yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam ) gram dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya pada saksi Wayan Wiantara dan saksi Wayan Wiantara mengambil 1 (satu) bungkus kertas yang telah dijatuhkan terdakwa di dibawah sebelah kiri saat terdakwa ditangkap yang mana setelah dibuka bungkus kertas slip setoran BNI tersebut berisi 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang mana saat petugas menanyakan siapa yang membuang bungkus shabu tersebut, terdakwa mengakui telah membuangnya dan terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri,, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kristal bening shabu yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;-----

*Hal 3 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sampai menguasai atau memiliki barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip kristal bening shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram tersebut dengan cara membeli pada seseorang yang bernama RENDY (masih dalam status daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar 19.00 wita terdakwa janjian ketemu RENDY untuk membeli 2 (dua) paket shabu di Supernova Fontana Mart Jalan Imambonjol Denpasar, Setelah ketemu sekitar pukul 20.00 wita terdakwa langsung menyerahkan uang kepada RENDY sebesar Rp 800.000,- lalu terdakwa mengambil sabi dibawah skring yang berada di ATM BNI di Jalan Imam Bonjol Denpasar dalam 2 paket shabu yang terbungkus lembaran kertas setoran atm lalu terdakwa menuju ke Jalan Subur Gang MIRah Pemecutan2, Banjar Monang-Maning kemudian terdakwa memisahkan sabu yang 1 dimasukkan kedalam kotak rokok malboro Ice Blast terdakwa simpan disaku jaket dan 1 paket lagi terbungku lembaran kertas setoran BNI, kemudian petugas polisi menemukan terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 875/NNF/2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :---

Barang bukti dengan nomor 3959/2015/NF dan 3960/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa RIMA AYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**ATAU**

**KEDUA**;-----

Bahwa terdakwa RIMA AYU, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan



Nopember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit II Polresta Denpasar memperoleh informasi terdakwa RIMA AYU memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabhu , dari informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira jam 21.00 Wita saksi Wayan Wiantara, I Made Pudyar Hindrayana melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang mana saat itu saksi Wayan Wiantara, I Made Pudyar Hindrayana melihat terdakwa RIMA AYU dengan gerak-geriknya mencurigakan duduk – duduk diatas sepeda motor lalu saksi Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana mendekati terdakwa dan saat itu saksi Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana melihat terdakwa membuang sesuatu kebawah yang jatuh disebelah kiri terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum lalu saksi Wayan Wiantara dan saksi I Made Pudyar Hindrayana melakukan penggelahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa RIMA AYU yang mana terdakwa mengakui menyimpan sabu lalu terdakwa mengeluarkan kotak rokok Malboro Ice Blast yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam ) gram dari dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya pada saksi Wayan Wiantara dan saksi Wayan Wiantara mengambil 1 (satu) bungkus kertas yang telah dijatuhkan terdakwa di dibawah sebelah kiri saat terdakwa ditangkap yang mana setelah dibuka bungkus kertas slip setoran BNI tersebut berisi 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang mana saat petugas menanyakan siapa yang membuang bungkus shabu tersebut, terdakwa mengakui telah membuangnya dan terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari seseorang bernama RENDY (masih dalam status daftar pencarian orang), lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa 2 (dua)

*Hal 5 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket plastik klip kristal bening sabu yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; -----

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun dan terakhir menggunakan kristal bening sabu pada tanggal 15 Nopember 2015;-----
- Bahwa perasaan terdakwa setelah menggunakan sabhu menjadi tenang dan jika dibawa bekerja akan lebih semangat dan perasaan terdakwa apabila tidak mendapatkannya menjadi lemas gelisah dan badan terasa sakit;-----
- Bahwa terdakwa pernah berkeinginan berhenti menggunakan sabhu dengan cara mengurangi pemakaian, namun belum bisa karena keinginan terdakwa untuk pakai sabhu kadang-kadang masih timbul kembali maka terdakwa membeli sabhu dan terdakwa gunakan lagi;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti program rehabilitasi ketergantungan narkoba;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa sabu-sabu tanpa sepengetahuan dan tanpa pengawasan dokter;-----
  - Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 875/NNF/2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :-----

Barang bukti dengan nomor 3959/2015/NF dan 3960/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa **RIMA AYU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :------

**1 Saksi WAYAN WIANTARA : -----**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 jam 21.00 wita saksi bersama I MADE PUDYAR HINDRAYANA melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa RIMA AYU bertempat di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi jika terdakwa RIMA AYU sering menggunakan narkoba jenis shabu , lalu saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap RIMA AYU dengan disaksikan masyarakat umum ;-----
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan pada terdakwa RIMA AYU berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh gram ) gram yang terbungkus lembaran kertas slip setoran BNI ;-----
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa RIMA AYU yang semuanya diakui milik terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) jaket kain warna biru muda, 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Blast, 1 (satu) lembar kertas slip setoran BNI yang kemudian disita sebagai barang bukti ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip shabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa pergunakan sendiri ; -----
- Bahwa barang bukti yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama RENDY ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu untuk terdakwa gunakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya; -----

**2 Saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA ; -----**

*Hal 7 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 jam 21.00 wita saksi bersama I WAYAN WIANTARA melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa RIMA AYU bertempat di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi jika terdakwa RIMA AYU sering menggunakan narkoba jenis shabu , lalu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **RIMA AYU** dengan disaksikan masyarakat umum ;-----
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan pada terdakwa **RIMA AYU** berupa: 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh gram ) gram yang terbungkus lembaran kertas slip setoran BNI, 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa RIMA AYU yang semuanya diakui milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) jaket kain warna biru muda, 1 (satu) kotak rokok Malboro Ice Blast, 1 (satu) lembar kertas slip setoran BNI yang kemudian disita sebagai barang bukti ;-----
- bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastic klip shabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram tersebut adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa digunakan sendiri ;-----
- Bahwa barang bukti yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama RENDY;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu untuk terdakwa gunakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;-----

### 3 Saksi S A I M A N ( dibacakan ) : -----

- Bahwa terdakwa RIMA AYU ditangkap Selasa tanggal 17 Nopember 2015 jam 21.00 wita bertempat di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi dipanggil petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat pengeledahan badan/pakaian terdakwa mengambil sesuatu di saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa berupa kotak rokok Malboro Ice Blast diserahkan pada petugas polisi didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi sabu berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam ) gram ;-----  
-----
- Bahwa petugas juga mengambil sesuatu dibawah sebelah kiri saat terdakwa ditangkap berupa bungkus kertas slip setoran BNI setelah dibuka berisi 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;-----
- Bahwa pada saat petugas menanyakan siapa yang membuang bungkus shabu tersebut, terdakwa mengakui telah membuangnya dan terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;-----

4 **Saksi B U A R I ( dibacakan )** ; -----

- Bahwa terdakwa RIMA AYU ditangkap hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 jam 21.00 wita bertempat di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa , yang mana saat pengeledahan badan/pakaian terdakwa mengambil sesuatu di saku jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa berupa kotak rokok Malboro Ice Blast diserahkan pada petugas polisi didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic klip berisi sabu berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam ) gram ;-----
- Bahwa petugas mengambil sesuatu dibawah sebelah kiri saat terdakwa ditangkap berupa bungkus kertas slip setoran BNI setelah dibuka berisi 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabu dengan berat 0,20

*Hal 9 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh) gram ;-----

- Bahwa pada saat petugas menanyakan siapa yang membuang bungkus shabu tersebut, terdakwa mengakui telah membuangnya ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh

Terdakwa ;-----

**Saksi : Dr. A.A. GEDE HARTAWAN ;**-----

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa RIMA AYU saat terdakwa masuk LP Kerobokan, terdakwa pasien klinik LP Kerobokan ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke klinik LP Kerobokan dengan keadaan sakit akibat ketergantungan narkotika dan dari hasil pemeriksaan dan pengamatan saksi menunjukkan terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana surat yang telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan penunjang terhadap terdakwa tersebut di LP Kerobokan didapatkan hasil urine negative terhadap zat amphetamine karena sejak ditahan terdakwa tidak menggunakan shabu lagi ;-----
- Bahwa terdakwa sudah mengikuti detoksifikasi rehabilitasi medis program rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai tanggal 21 Januari 2016;-----
- bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa sudah menyalahgunakan narkotika jenis shabu 2 (dua) tahun sebelum ditangkap terdakwa sempat menggunakan shabu, dan pada saat selesai membeli shabu yang akan terdakwa gunakan kembali terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa hasil urine terdakwa dalam pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no Lab: 875/NNF/2015 menyatakan urine terdakwa negative atau tidak mengandung narkotika/psikotropika padahal terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika karena kandungan narkotika mampu bertahan dalam darah maupun urine maksimal 3 (tiga) hari sejak menggunakan narkotika ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi berupa shabu yang mana saat jika tidak menggunakan shabu terdakwa merasakan tidak enak badannya dan terdakwa menggunakan kembali shabu tanpa pengawasan dokter;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat yang saksi sampaikan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum adalah surat yang terdakwa buat sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa yang dari hasil pemeriksaan saksi menunjukkan terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis metamfetamina;-----
- Bahwa saran saksi sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah terdakwa perlu menjalani program rehabilitasi social ;-----
- Bahwa terdakwa sangat memerlukan therapy social guna mengatasi ketergantungan terdakwa dari narkoba berupa shabu-shabu;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu-sabhu untuk mengembalikan kondisi badannya agar merasa lebih fit ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 875/NNF/2015, tanggal 20 Nopember 2015, yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3959/2015/NF dan 3960/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 3961/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekitar 19.00 wita terdakwa ingin menggunakan shabu kemudian terdakwa membeli shabu dari seseorang bernama RENDY sebanyak 2 (dua) paket shabu ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Rendy bertemu di Supernova Fontana Mart Jalan Imam Bonjol Denpasar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa langsung

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.



menyerahkan uang kepada RENDY Rp  
800.000,- ;-----

- Bahwa terdakwa setelah menyerahkan uang lalu diberikan alamat untuk mengambil barang dibawah skring yang berada di ATM BNI di Jalan Imam Bonjol Denpasar dalam 2 (dua) paket shabu yang terbungkus lembaran kertas setoran atm;-----  
----
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket klip shabu tersebut terdakwa menuju ke Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2, Banjar Monang-Maning , lalu terdakwa memisahkan sabu yang 1 dimasukkan kedalam kotak rokok malboro Ice Blast terdakwa simpan disaku jaket dan 1 paket lagi terbungkus lembaran kertas setoran BNI, dimana terdakwa masih pegang ditangan kiri tiba-tiba petugas polisi mendekati terdakwa dan barang yang terdakwa pegang tersebut dengan spontan terdakwa jatuhkan ;-----
- Bahwa barang yang terdakwa pegang itu lalu diajtuahkan dan jatuh disebelah kiri pada waktu terdakwa duduk diatas sepeda motor ;-----
- Bahwa pada saat pengeledahan badan/pakaian terdakwa mengakui menaruh barangnya di saku jaket sebelah kanan langsung terdakwa serahkan kepada petugas dan saat petugas bertanya barang apa milik siapa dan dari mana mendapatkannya terdakwa mengaku shabu adalah milik milik terdakwa sendiri, yang terdakwa dapatkan dari RENDY untuk terdakwa pakai sendiri ;---
- Bahwa setelah ditimbang barang bukti 2 (dua) paket shabu didapat berat bersih 1 (satu) paket plastic klip berisi sabu dalam kotak rokok Malboro Ice Blast berisi berat bersih 0,06 ( nol koma nol enam ) gram dan 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dalam bungkus kertas slip setoran BNI setelah dibuka berisi dengan berat 0,20 ( nol koma dua puluh ) gram sehingga total berat bersih shabu yang terdakwa kuasai 0,26 ( nol koma dua puluh enam ) gram ;  
-----
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak 2 (dua) tahun lalu dan terakhir memakai tanggal 15 Nopember 2015 ;  
-----



- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan mempersiapkan botol, pipa kaca, pipet dijadikan bong, ada korek api gas, setelah barangnya ditaruh dimasukkan ke pipa kaca lalu dibakar kemudian disedot seperti orang merokok sampai habis di pipa kaca baru selesai dan setelah memakai badan terasa rilek, lebih tenang, tidak mengantuk ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu untuk menghilangkan stress;-----
- bahwa perasaan terdakwa setelah menggunakan sabhu menjadi tenang dan jika dibawa bekerja akan lebih semangat dan perasaan terdakwa apabila tidak mendapatkannya menjadi lemas gelisah dan badan terasa sakit;-----
- Bahwa terdakwa pernah berkeinginan berhenti menggunakan sabhu dengan cara mengurangi pemakaian, namun belum bisa karena keinginan terdakwa untuk pakai sabhu kadang-kadang masih timbul kembali maka terdakwa membeli sabhu dan terdakwa gunakan lagi; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti program rehabilitasi ketergantungan narkoba ;-----
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan ;-----
- bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa sabu-sabu tanpa sepengetahuan dan tanpa pengawasan dokter ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh gram ) gram yang terbungkus lembaran kertas slip setoran BNI ; -----
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram ;-----
- 1 (satu) jaket kain warna biru muda ; -----
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Blast ; -----
- 1 (satu) lembar kertas slip setoran BNI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya;-----



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar : **Kesatu** Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsurnya adalah sebagai berikut :-

- 1 Unsur Setiap Penyalahguna ;-----
- 2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;-----

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna “;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;---

Memperhatikan pengertian tersebut dan dari fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti maka sangat jelas fakta setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **RIMA AYU** , yang mana pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;-----



Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah,SH; -----

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;-----

- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum objektif (vide Kamus Hukum Prof.Dr.Andi Hamzah ,SH , Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986,halaman 377);-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa **Hak** diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu,kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh suatu aturan, undang-undang dsb), kewenangan.-----

Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah.Karenanya jika kita terjemahkan kata melawan hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan/perundang-undangan) dan melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan,peraturan,kaedah ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :-----

- Pasal 7 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan;-----
- Pasal 8 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah terungkap fakta bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2016 di Jalan Subur Gang Mirah Pemecutan 2 Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pada diri Terdakwa ditemukan 0,06 gram shabu dan shabu klip lagi shabu beratnya 0,20 gram, yang menurut keterangan Terdakwa akan digunakan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan shabu tersebut dapat membeli dari orang yang bernama Rendy ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ad.1 “ Setiap Penyalahguna “ telah terpenuhi ;-----

**Ad.2 “ Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No.Lab : 875/NNF/2015, tanggal 20 Npember 2015, telah menyimpulkan bahwa benar barang bukti dengan Nomor : 3959/2015/NF dan 3960/2015/NF yang berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina ) dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ad. 2 telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupun alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :-----

a **Yang Memberatkan** :-----

- Perbuatan bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;-----

b **Yang Meringankan** :-----

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa masih berusia muda ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa pembedaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar undang-undang;-----

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIMA AYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 ( tiga ) tahun** ; -----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat 0,20 ( nol koma dua puluh gram ) gram yang terbungkus lembaran kertas slip setoran BNI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram ;-----
- 1 (satu) jaket kain warna biru muda ;-----
- 1 (satu) kotak rokok Malboro Ice Blast ;-----
- 1 (satu) lembar kertas slip setoran BNI ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal 21 Maret 2016, oleh kami : **I Wayan Sukanila,**

**SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Made Sukereni, SH.MH. dan Budi Aryono.,SH,**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari ini : Senin, tanggal 28**

**Maret 2016,** diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I Wayan

Deresta, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh :

Ni Ketut Hevy Yushantini, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar

dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Made Sukereni, SH.,MH.**

**I Wayan Sukanila, SH.,MH.**

**Budi Aryono, SH.**

Panitera Pengganti,

*Hal 19 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I Wayan Deresta, SH.**

**CATATAN** :-----

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari : **Senin, tanggal 28 Maret 2016** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 2016 Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

**I Wayan Deresta, SH.**